



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
(KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
KALURAHAN PENDOWOHARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa atas dasar adanya keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja, perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dengan Peraturan Lurah Pendowoharjo;
 - c. bahwa terdapat pergantian Keluarga Penerima Manfaat karena meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan

Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
17. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020

Nomor 9);

21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pengganti Tahun 2021 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul pada tanggal 20 Mei 2021 di Gedung Manggolo Manis Kalurahan Pendowoharjo;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Panitia Penyusunan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Menetapkan Panitia Penyusunan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Pendowoharjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kalurahan Pendowoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Tujuan pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. Mengikuti rapat dalam rangka penyusunan Peraturan Lurah ini;
- c. Menginventarisir *by name* pengganti KPM BLT-DD;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dalam rangka penyusunan Peraturan Lurah Pendowoharjo ini;
- e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara benar hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 20 Mei 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH
PENDOWOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN
PENDOWOHARJO TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENYUSUNAN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggungjawab	Lurah
2.	Maya Fitriyaningsih	Ketua	Carik
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris	Kaur. Pangripta
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota	Kaur. Danarta
5.	Ganang Nur Restu, S.S.	Anggota	Kaur. Tata Laksana
6.	Sunaryanta	Anggota	Ulu-Ulu
7.	Endarti, S.Kom.	Anggota	Kamituwa
8.	Riyanto, S.IP.	Anggota	Jagabaya

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH